



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR : 38/HK.03.2-Kpt/1572/Sek-Kot/XII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap *stakeholder* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh perlu dibentuk Sekretariat dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Sungai Penuh tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan :

Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Refromasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh Tahun 2020.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh Tahun 2020.
- KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh Tahun 2020.
- KEEMPAT : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh.
- KELIMA : Tim Agen Perubahan untuk Perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh pada jabatan struktural yang diemban;
 - b. Melakukan sosialisasi pada sub bagian yang terkait;
 - c. Melakukan koordinasi perubahan pada sub bagian yang terkait;
 - d. Melakukan presentasi pada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
 - e. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan; dan
 - f. Melaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI melalui Sekretaris KPU Provinsi Jambi.
- KEENAM : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat

KPU Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan tim agenda perubahan.
3. Melaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI melalui Sekretaris KPU Provinsi Jambi.

KETUJUH : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh bertanggungjawab melaporkan kegiatan kepada Sekretaris KPU Kota Sungai Penuh.

KEDELAPAN : Pelaksanaan tugas Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan dibebankan pada surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada Tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,


DEWI APRIDA

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA SUNGAI PENUH
 NOMOR 38/HK.03.2-Kpt/1572/Sek-Kot/XII/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN TIM AGEN
 PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI
 PENUH TAHUN 2020

**TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hj. Dewi Aprida, SE., M.Si.	Sekeretaris	Ketua
2.	Ade Citra, S.Sos.	Plh. Kasubbag Program dan Data	Koordinator Perubahan di bagian Perencanaan, Data.
	Mutiara Muslim, S.T.	Staf Sekretariat	Anggota
		Staf Sekretariat	Anggota
3.	Utammimi, SH.	Plh. Kasubbag Hukum	Koordinator di Bagian Hukum dan Pengawasan
	Widia Wati, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
	Mohd. Zamhari, S.Pd.	Staf Sekretariat	Anggota
4.	Zamzami	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinastor Perubahan di Bagian Teknis dan Hupmas
	Lizya Arie Syaela Purba, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
	Nico Asep Valentino, S.Md.	Staf Sekretariat	Anggota
5.	Zuhairi Sanofi, S.Sos., M.I.P.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Bagian Umum
	Novriyansyah, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
	Fardin Laia, S.IP.	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Sungai Penuh
 Pada Tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SUNGAI PENUH,

